

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna

Syuparman^{1*}, Mahyus Ekananda², ETTY Puji Lestari³

¹ Universitas Terbuka, Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia

^{2,3} Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

Email Address : wakne09@gmail.com^{*}, mahyusekananda@gmail.com²

ABSTRAK Pendapatan Asli Daerah bagi setiap daerah otonom merupakan suatu indikator penting dalam menentukan tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang fiskal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin mandiri daerah tersebut mengelola potensi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Natuna dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna. Hasil pengujian dari penelitian ini adalah, bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Natuna periode tahun 2013 sampai tahun 2020 dikategorikan sangat efektif dengan tingkat capaian lebih dari 100%. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna periode tahun 2013 sampai tahun 2020 tergolong kecil sekali, dengan capaian tertinggi hanya sebesar 0,84 persen dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 3.272.124.202. Secara parsial pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna, demikian juga dengan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna periode tahun 2013 sampai tahun 2020. Secara simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna periode tahun 2013 sampai tahun 2020.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT Original Local Government Revenue is an important indicator in determining the level of regional government independence in the fiscal sector. The higher Original Local Government Revenue, more independent the region is in managing the existing potential. This study aims to determine how much the level of effectiveness of hotel taxes and restaurant taxes in Kabupaten Natuna and how big their contribution is to the Original Local Government Revenue of Kabupaten Natuna. The hypothesis put forward in this study that hotel taxes and restaurant taxes have a significant effect on Original Local Government Revenue of Kabupaten Natuna. The test results from this study the level of effectiveness of hotel and restaurant tax revenue in Kabupaten Natuna from 2013 to 2020 is categorized as very effective with an achievement rate of more than 100%. The contribution of hotel tax and restaurant tax the Original Local Government Revenue to Kabupaten Natuna for 2013 to 2020 is very small, with the highest achievement of only 0.84 percent with total revenue of Rp. 3,272,124,202, Partially the hotel tax has a positive effect on Original Local Government Revenue of Kabupaten Natuna, as well as the restaurant tax which has a positive effect on Original Local Government Revenue of Kabupaten Natuna for 2013 to 2020. Simultaneously hotel taxes and restaurant taxes have a positive effect on Original Local Government Revenue of Kabupaten Natuna for 2013 to 2020

Keywords: Effectiveness, Contribution, Original Local Government Revenue

1. Pendahuluan

Pemerintah sebuah daerah saat membiayai pembangunan dan belanja daerahnya memerlukan anggaran yang besar dan stabil, selama ini pendapatan bagi daerah bersumber dari pemerintah pusat dengan nilai yang berfluktuatif tergantung dari keadaan keuangan negara sehingga muncul keinginan bagi banyak pemerintah daerah untuk mandiri serta tidak bergantung secara fiskal ke pemerintah pusat.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat mempercayakan kekuasaan mengelola dan mengatur daerahnya sendiri termasuk hal keuangan menyesuaikan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini menjadi peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya runtuk menurunkan tingkat ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan terjadinya kemandirian keuangan bagi daerah. Condro *et al* (2019) menyatakan “*Decentralization policies also have impact on a country’s economic growth and reduce poverty*”.

Seperti halnya wilayah Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna bertujuan memperbanyak pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, yakni penerimaan dari sektor pajak hotel dan pajak restoran. Peningkatan realisasi penerimaan kedua sektor pajak ini tidak terlepas dari pengaruh banyaknya jumlah pengunjung yang menggunakan dan menikmati fasilitas yang disediakan baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak swasta.

Salah satu yang menjadi pengunjung perhotelan dan restoran adalah wisatawan, baik itu lokal maupun wisatawan manca negara. Dalam kegiatannya berwisata, wisatawan kebanyakan akan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh hotel dan restoran. Oleh karena itu jumlah wisatawan termasuk bagian yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Peluang ini memang seyogyanya ditangkap oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna dengan mengembangkan peluang wisata yang ada di Kabupaten Natuna dengan harapan tentunya akan memperbanyak kuantitas wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Natuna. Sejalan dengan

pendapat Spenley *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa “*one way to grow regional economic is to improve tourist governance*”.

Kabupaten Natuna secara geografis berupa gugusan kepulauan, dianugerahi panorama alam yang indah, terutama wilayah pantainya yang mempunyai pasir pantai yang putih dihiasi dengan bebatuan alam dan perairan dangkal yang mempunyai biota laut dan terumbu karang yang sangat bagus dijadikan objek wisata. Nasir *et al.* (2017) menyatakan bahwa “*the higher number of visitor who change their appetite to local food, the restaurant tax revenue will increase along with food sales*”.

Peningkatan jumlah wisatawan ini penting karena sebagian besar wisatawan akan juga berkunjung dan menikmati fasilitas yang disediakan oleh hotel maupun restoran, meningkatnya jumlah pengunjung inilah yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak dari hotel dan restoran.

Tabel 1

Jumlah Hotel Dan Restoran
 Kabupaten Natuna Tahun 2013-2020

Jumlah Objek Pajak	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel	22	25	28	24	25	20	21	20
Restoran	78	76	77	75	90	108	110	93

Sumber : BP2RD Kabupaten Natuna Tahun 2021

Sheng (2017) menyatakan bahwa “*state that domestic visitors and foreign visitors can improve the local economy through revenue receipts from tourism*”. Menurut Wall & Zhao (2017) menyatakan bahwa “*state local revenue will increase due to visitor daily spend. These expenses include consumption, accommodation, transportation and telecommunication cost, the higher the of tourists, the higher the potential for tourists to extend their stay*”. Sebagai wilayah tujuan wisata baru dengan sarana dan prasarana penunjang di bidang pariwisata yang belum begitu memadai, ditambah dengan letak Kabupaten Natuna yang jauh di ujung perbatasan terluar Indonesia, dan berupa gugusan kepulauan merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten Natuna dalam upayanya meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Memperbanyak promosi pariwisata dan menambah even-even kepariwisataan adalah metode yang bisa diupayakan guna memperbanyak pengunjung, sementara pembenahan sarana dan prasarana yang menunjang pariwisata harus terus menerus dilakukan.

Bertambahnya potensi pariwisata yang ada di Natuna mengupayakan pemerintah daerah Kabupaten Natuna saat mengintensifkan perolehan pajak dan retribusi daerah, yang sudah diatur kewenangan dan tata kelolanya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Seperti yang ditampilkan di tabel 1.2, sepanjang 2013-2020, pemerolehan pajak hotel dan restoran mengalami fluktuasi yang begitu berarti. Terbatasnya kuantitas hotel dan restoran di Kabupaten Natuna menjadi faktor ketidakstabilan penerimaan pajak.

Tabel 2

Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Natuna Tahun 2013 - 2020

Tahun	Penerimaan Pajak	
	Hotel (Rp)	Restoran (Rp)
2013	348.352.050	2.494.162.483
2014	306.630.434	2.515.128.442
2015	170.489.628	2.123.051.076
2016	251.876.954	2.538.709.508
2017	213.349.255	2.658.891.167
2018	215.488.293	2.522.157.952
2019	183.556.671	3.270.846.326
2020	132.936.644	2.127.274.603

Sumber: BP2RD Kabupaten Natuna Tahun 2021

Dengan melihat potensi kepariwisataan yang berkembang di Kabupaten Natuna, tentu akan menjadi peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi dan berusaha di bidang perhotelan dan

restoran, sehingga akan menambah jumlah objek pajak dan restribusi yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Natuna guna memperbaiki realisasi penerimaan daerah, terutama dari bidang pajak hotel dan restoran.

Terdapat ketidakseragaman pendapat dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang keefektifan dan sumbangsih pajak hotel dan restoran atas pendapatan asli daerah. Menurut Sihite (2021) dan Tiwang (2018), pajak restoran tidak berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah, berbanding terbalik dengan Wulandari (2021), Biringkanae (2021), Khalifah (2020), Lisa (2020), Lasmini (2019) dan Rismawati (2020), yang mengemukakan bahwasanya pajak restoran berdampak secara berarti ke penerimaan pendapatan asli daerah.

Melihat perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Natuna yang mulai menggeliat, yang memungkinkan terjadinya lonjakan wisatawan yang datang, dimana hal ini akan berimbas terhadap bertambahnya perolehan pajak hotel dan restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah dan juga terdapat inkonsistensi pendapat dari beberapa penelitian terdahulu sehingga penulis berminat untuk menguji tingkat efektivitas dan pendapatan dari pajak hotel dan restoran ke Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna.

Tabel 3

Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 – 2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)
2013	41.283.272.444,00
2014	39.404.360.299,00
2015	30.637.404.379,45
2016	53.414.566.343,81
2017	68.719.244.944,55
2018	47.952.668.664,58
2019	30.133.466.248,81
2020	51.531.272.260,05

Sumber: BP2RD Kabupaten Natuna Tahun 2021

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna juga berfluktuasi, sementara itu sebagai sebuah daerah yang sedang berkembang tentu membutuhkan sumber keuangan yang stabil dan mandiri sehingga dalam melaksanakan pembangunan dan belanja tidak ketergantungan dari pemerintah pusat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, yakni untuk mengilustrasikan, menjelaskan serta meringkaskan variabel-variabel dengan berbagai kondisinya.

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Natuna, Jalan Datok Kaya Wan Mohammad Benteng, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sejak Oktober 2021 hingga Januari 2022.

2.2 Alat dan Bahan

Bahan didapat dari studi lapangan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Natuna.

2.3 Prosedur Penelitian

Penelitian ini mengambil populasinya ialah berupa laporan pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2013-2020. Sementara sampelnya ialah laporan realisasi dan target pajak hotel dan restoran, serta realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna tahun 2013 - 2020.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data didapat dari studi lapangan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Natuna. Kemudian dengan teknik wawancara dengan pihak BP2RD Kabupaten Natuna, sampel data yang berupa daftar rincian penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2013 – 2020, diambil dan didokumentasikan. Selanjutnya sampel data

diolah dengan program Stata 11.2 dan di dapatkan data sekunder berupa angka misi dan implementasi pajak hotel, restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna tahun 2013-2020.

2.5 Analisis Data

Penulis memanfaatkan metode analisis deskriptif kuantitatif sebagai metode analisis data, dengan metode mengumpulkan, menyusun, mengolah serta menganalisis dari daftar rincian laporan pendapatan daerah di Kabupaten Natuna, untuk mendapatkan jumlah implementasi dan misi dari pajak hotel dan restoran beserta pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini adalah :

- a. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Natuna berdasarkan tingkat pencapaian target dan realisasinya dikategorikan sangat efektif. Untuk efektivitas pajak hotel sepanjang 2013 hingga 2020. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2013 yakni sebesar 348,35%, dan yang terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 113,66%. Dengan rata-rata efektivitas sebesar 177,13% dari total target yang telah ditetapkan.

Untuk efektivitas pajak restoran sepanjang 2013 hingga 2020. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2013 yakni sebesar 195%, dan yang terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 100%. Dengan rata-rata efektivitas sebesar 137% dari total target yang telah ditetapkan. Namun hal ini tidak dibarengi dengan sumbangsih pajak hotel dan restoran ke pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna yang tergolong masih sangat kecil.

- b. Kontribusi pajak hotel berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Natuna terhadap APBD meskipun kecil sekali. Dapat dilihat dari tahun 2013 – 2020. Perolehan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar sebesar 0,84%, dan terendah di tahun 2020 yakni berkisar

0,25%. Jadi rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama 8 tahun sebesar 0,53%

- c. Kontribusi pajak restoran juga berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Natuna meskipun terbilang kecil. Dapat dilihat dari tahun 2013- 2020. Perolehan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,86% dan terendah tahun 2013 yakni sebesar 2,05%. Jadi rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 5,5%.

Analisis Efektivitas

Berikut metode menghitung perbandingan efektivitas pajak hotel:

$$Efektivitas\ pajak\ hotel = \frac{Realisasi\ pajak\ hotel}{Target\ pajak\ hotel} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel 4

Tabel 4
 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel
 Kabupaten Natuna Tahun 2013 -2020

Tahun	Pajak Hotel		Efektivitas (%)	Kriteria
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
2013	100.000.000,00	348.352.050,00	348.35	Sangat efektif
2014	170.000.000,00	306.630.434,00	180.37	Sangat efektif
2015	150.000.000,00	170.489.628,00	113.66	Sangat efektif
2016	176.000.000,00	251.876.954,00	143.11	Sangat efektif
2017	120.000.000,00	213.349.255,00	177.79	Sangat efektif
2018	150.000.000,00	215.488.293,00	143.66	Sangat efektif
2019	101.000.000,00	183.556.671,00	181.74	Sangat efektif
2020	101.200.000,00	132.936.644,00	131.36	Sangat efektif

Berikut pemaparan berlandaskan tabel 4:

- Tercantum bahwasanya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Natuna dari 2013 hingga 2020 terdapat fluktuatif.
- Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Natuna selalu melampaui target yang di putuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

- Penerimaan pajak hotel terbesar di 2013, yakni sejumlah Rp. 348.352.050,- dan sangat efektif.
- Penerimaan terendah pajak hotel terjadi di 2020, yang hanya mencapai Rp. 132.936.644,-
- Rata-rata penerimaan pajak hotel dari 2013 – 2020 ialah sejumlah Rp. 227.834.991,-
- Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Natuna
- 2013 – 2020 adalah sangat efektif setiap tahunnya.

Besarnya nilai efektivitas pajak restoran diukur dengan rumus:

Tabel 5
 Kenaikan / Penurunan Realisasi PAD Dan
 Kontribusi Pajak Hotel Kab. Natuna
 Tahun 2013 – 2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	PAD Pertahun		Kontribusi Pajak Hotel
		Naik/ Turun	Persentase	
2013	41.283.272.444,00	-	-	0.84%
2014	39.404.360.299,00	Turun	5%	0.78%
2015	30.637.404.379,45	Turun	22%	0.56%
2016	53.414.566.343,81	Naik	43%	0.47%
2017	68.791.244.944,55	Naik	22%	0.31%
2018	47.952.668.664,58	Turun	30%	0.45%
2019	30.133.466.248,81	Turun	37%	0.61%
2020	51.531.272.260,05	Naik	42%	0.26%

$$Efektivitas\ pajak\ restoran = \frac{Realisasi\ pajak\ restoran}{Target\ pajak\ restoran} \times 100\%$$

Tabel 6
 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran
 Kabupaten Natuna Tahun 2013 -2020

Tahun	Pajak Restoran		Efektivitas (%)	Kriteria
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
2013	1.277.660.000,00	2.494.162.483,00	195.21	Sangat Efektif
2014	1.800.000.000,00	2.515.128.441,85	139.73	Sangat Efektif
2015	1.650.000.000,00	2.123.051.076,08	128.67	Sangat Efektif
2016	2.000.000.000,00	2.538.709.508,17	126.94	Sangat Efektif
2017	1.500.000.000,00	2.658.891.166,50	177.26	Sangat Efektif
2018	2.150.000.000,00	2.522.157.952,00	117.31	Sangat Efektif
2019	2.865.000.000,00	3.270.846.325,70	114.17	Sangat Efektif
2020	2.201.200.000,00	2.127.274.603,47	96.64	Sangat Efektif

Hasil analisis efektivitas pajak restoran adalah pada tabel 6 berikut:

- Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Natuna berfluktuasi setiap tahunnya
- Penerimaan pajak restoran tiap tahunnya meraih target yang diputuskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna, kecuali pada tahun 2020.
- Penerimaan tertinggi pajak restoran Kabupaten Natuna adalah pada tahun 2019 dengan jumlah penerimaan Rp. 3.270.846.325,70,-
- Penerimaan terendah pajak restoran Kabupaten Natuna terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah penerimaan Rp. 2.123.051.076,08,-
- Rata-rata penerimaan pajak restoran Kabupaten Natuna dari 2013 – 2020 sebesar Rp. 2.531.277.695,-
- Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Natuna tahun 2013 – 2020 adalah sangat efektif setiap tahunnya.

Analisis Kontribusi

Berikut rumus besaran tingkat kontribusi pajak hotel ke pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna:

$$\text{Kontribusi pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan kontribusi pajak

hotel ke pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna yang ditampilkan di tabel 7:

Tabel 7
 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Asli Daerah
 Kabupaten Natuna Tahun 2013 – 2020

Tahun	PAD Kab. Natuna (Rp.)	Realisasi Pajak Hotel (Rp.)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	41.283.272.444,00	348.352.050,00	0.84	Kecil sekali
2014	39.404.360.299,00	306.630.434,00	0.78	Kecil sekali
2015	30.637.404.379,45	170.489.628,00	0.56	Kecil sekali
2016	53.414.566.343,81	251.876.954,00	0.47	Kecil sekali
2017	68.791.244.944,55	213.349.255,00	0.31	Kecil sekali
2018	47.952.668.664,58	215.488.293,00	0.45	Kecil sekali
2019	30.133.466.248,81	183.556.671,00	0.61	Kecil sekali
2020	51.531.272.260,05	132.936.644,00	0.26	Kecil sekali

Berikut pemaparan berdasarkan tabel 7 :

- Kontribusi tertinggi pajak hotel ke PAD Kabupaten Natuna adalah di tahun 2013, yaitu sebesar 0.84 persen dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 348.352.050,-
- Kontribusi terendah pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Natuna adalah di tahun 2020, yaitu 0.26 persen dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 132.936.664,-
- Kesimpulannya, penerimaan pajak hotel Kabupaten Natuna tergolong kecil sekali kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Natuna.

Berikut rumus menghitung tingkat sumbangsih pajak restoran ke pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna:

$$\text{Kontribusi pajak resto} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan kontribusi pajak restoran ke pendapatan asli Kabupaten Natuna yang ditampilkan di tabel 8:

Tabel 8

Tabel Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 – 2020

N o.	Tahun	PAD Kab. Natuna (Rp.)	Realisasi Pajak Restoran(Rp.)	Kont ribusi (%)	Kriteri a
1.	2013	41.283.272.444,00	845.792.492,00	2,05	Kecil sekali
2.	2014	39.404.360.299,00	2.506.638.982,00	6,36	Kecil sekali
3.	2015	30.637.404.379,45	2.123.051.076,00	6,93	Kecil sekali
4.	2016	53.414.566.343,81	2.518.926.091,00	4,72	Kecil sekali
5.	2017	68.719.244.944,55	2.659.821.298,00	3,87	Kecil sekali
6.	2018	47.952.668.664,58	2.522.729.749,00	5,26	Kecil sekali
7.	2019	30.133.466.248,81	3.272.124.202,00	10,86	Kecil
8.	2020	51.531.272.260,05	2.128.215.433,00	4,13	Kecil sekali

Berikut pemaparan berlandaskan tabel 8 :

- a. Kontribusi tertinggi pajak restoran ke pendapatan asli kabupaten Natuna ialah di tahun 2019, yakni sebesar 10.86 persen dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 3.272.124.202,-
- b. Kontribusi terendah pajak restoran ke pendapatan asli Kabupaten Natuna ialah di tahun 2013, yakni sebesar 2.05 persen dengan jumlah penerimaan Rp. 845.792.492,-

Kesimpulannya, kontribusi pajak restoran ke pendapatan asli Kabupaten Natuna ialah tergolong kecil sekali Pengaruh Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tujuan penggunaan nilai t ialah memahami dampak dari variabel RPH dan RPR ke PAD. Nilai t dipadukan dengan nilai t-tabel guna memahami dampak. Kesimpulan bahwasanya pajak hotel berdampak parsial dan tidak berarti ke pendapatan asli daerah didukung oleh nilai $RPH > |t|$ sebesar $0.974 > 0.05$, hal ini memperlihatkan bahwasanya hipotesis 1 yang mengungkapkan bahwasanya pajak hotel berefek berarti ke pendapatan asli daerah ditolak atau H_0 diterima. Tabel 8 menunjukkan fluktuasi penerimaan pajak hotel

di Kabupaten Natuna dalam rentang waktu 2013-2020.

Tabel 9

Kenaikan/ Penurunan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Natuna 2013-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel (Rp.)	Pajak Hotel Pertahun	
		Naik/ Turun	Persentase
2013	348.352.050		
2014	306.630.434	Turun	12%
2015	170.489.628	Turun	44%
2016	251.876.954	Naik	68%
2017	213.349.255	Turun	15%
2018	215.488.293	Naik	1%
2019	183.556.671	Turun	15%
2020	132.936.644	Turun	28%

Dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2020, penerimaan pajak hotel berdampak parsial dan tidak berarti ke pendapatan asli daerah. Hal ini didukung pada data tahun 2019, penerimaan pajak hotel menurun sebesar 15% dan implementasi pendapatan asli daerah menurun sebanyak 37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setahun kemudian pada 2020, penerimaan pajak hotel menurun sebesar 28%, dan implementasi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 42%.

Beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak hotel memiliki pengaruh secara parsial dan tidak signifikan di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- a. Karena berkurangnya jumlah okupansi hotel atau jumlah pengunjung yang menikmati fasilitas yang diberikan oleh perhotelan yang tersedia di Kabupaten Natuna, terutama 2019 hingga 2020 ketika pandemi Virus Corona membatasi mobilitas masyarakat.
- b. Mahalnya tiket pesawat yang melayani rute penerbangan dari dan menuju ke Kabupaten Natuna, sehingga bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Natuna akan berpikir kembali melihat besaran biaya tiket pesawat ini.

Karena kebanyakan wisatawan akan mencari destinasi wisata yang tiket pesawatnya murah. Sedangkan bila menggunakan transportasi laut akan memakan waktu yang cukup lama. Misalnya dengan menggunakan kapal Pelni dari Kijang Kabupaten Bintan akan memerlukan waktu lebih kurang 2 hari. Wisatawan kebanyakan akan enggan berlama-lama di kapal bila melakukan perjalanan wisata.

Dari beberapa penjelasan itu, bisa dinyatakan bahwasanya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Natuna dari 2013 hingga 2020 mempunyai pengaruh secara parsial ke pendapatan asli daerah namun tidak signifikan memiliki makna bahwasanya penerimaan pajak dari sektor perhotelan ini akan menambah realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna dengan kontribusi yang belum memadai atau bisa dikatakan kecil sekali dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor penerimaan pajak lainnya yang merupakan penyumbang bagi pemasukan asli daerah.

Hasil ini selaras dengan penelitian Sihite (2021), Biringkanae (2021) dan Tiwang (2018) yang mengemukakan bahwasanya dampak pajak hotel tidak berarti ke penerimaan pemasukan asli daerah.

Pengaruh antara realisasi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 10
 Tabel Kenaikan/ Penurunan Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Natuna 2013-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran (Rp.)	Pajak Restoran Pertahun	
		Naik/ Turun	Persentase
2013	2.494.162.483	-	-
2014	2.515.128.442	Naik	1%
2015	2.123.051.076	Turun	15%
2016	2.538.709.508	Naik	19%
2017	2.658.891.167	Naik	5%
2018	2.522.157.952	Turun	5%
2019	3.270.846.326	Naik	30%
2020	2.127.274.603	Turun	35%

Tabel 11
 Kenaikan/ Penurunan Realisasi PAD Dan Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Natuna 2013-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	PAD Pertahun		Kontribusi Pajak Restoran
		Naik/ Turun	Persentase	
2013	41.283.272.444,00			2,05%
2014	39.404.360.299,00	Turun	5%	6,36%
2015	30.637.404.379,45	Turun	22%	6,93%
2016	53.414.566.343,81	Naik	43%	4,72%
2017	68.791.244.944,55	Naik	22%	3,87%
2018	47.952.668.664,58	Turun	30%	5,26%
2019	30.133.466.248,81	Turun	37%	10,86%
2020	51.531.272.260,05	Naik	42%	4,13%

Dari analisis di atas, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Natuna di 2013 hingga 2020 berpengaruh parsial namun tidak berarti ke realisasi pendapatan asli daerah, hal ini memperlihatkan bahwasanya penerimaan pajak dari sektor restoran berpengaruh ke kenaikan pendapatan asli daerah meskipun dengan nilai yang kecil bila dipadankan dengan penerimaan pajak dari bidang lain. Kecilnya penerimaan pajak restoran disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Sedikitnya kegiatan kemasyarakatan yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, seperti misalnya turnamen olahraga,

- festival, pameran, kegiatan MTQ dan lain sebagainya. Umumnya yang terjadi bila ada kegiatan kemasyarakatan akan membuat tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat dan hal ini akan membuat restoran dan rumah makan akan bertambah pemasukannya.
- b. Terjadinya Pandemi Virus Corona yang mengakibatkan terjadinya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak rumah makan dan restoran yang dibatasi jam operasionalnya, diikuti juga dengan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga berimbas pada berkurangnya pendapatan restoran dan rumah makan yang kemudian menurunkan penerimaan pajak restoran.
 - c. Berkurangnya jumlah restoran dan rumah makan sebagaimana yang diperlihatkan di tabel berikut:

Tabel 12
 Jumlah Restoran
 Kabupaten Natuna Tahun 2013-2020

Jumlah Objek Pajak	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Restoran	78	76	77	75	90	108	110	93

Sumber : BP2RD Kabupaten Natuna Tahun 2021

- d. Tidak dipungutnya pajak terhadap restoran dan rumah makan yang berada di pulau-pulau kecil yang jauh dari ibukota kabupaten, dikarenakan sulitnya menjangkau pulau-pulau tersebut secara rutin karena transportasi yang tidak memadai.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Natuna berdasarkan tingkat pencapaian target dan realisasinya dikategorikan sangat efektif. Untuk efektivitas pajak hotel sepanjang 2013 hingga 2020. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2013 yakni sebesar 348,35%, dan yang terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 113,66%. Dengan rata-rata efektivitas sebesar

177,13% dari total target yang telah ditetapkan. Untuk efektivitas pajak restoran sepanjang 2013 hingga 2020. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2013 yakni sebesar 195%, dan yang terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 100%. Dengan rata-rata efektivitas sebesar 137% dari total target yang telah ditetapkan. Namun hal ini tidak dibarengi dengan kontribusi pajak hotel dan restoran ke pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna yang tergolong masih sangat kecil.

2. Kontribusi pajak hotel berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Natuna terhadap APBD meskipun kecil sekali. Dapat dilihat dari tahun 2013 – 2020. Perolehan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar sebesar 0,84%, dan terendah di tahun 2020 yakni berkisar 0,25%. Jadi rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama 8 tahun sebesar 0,53%
3. Kontribusi pajak restoran juga berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Natuna meskipun terbilang kecil. Dapat dilihat dari tahun 2013- 2020. Perolehan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,86% dan terendah tahun 2013 yakni sebesar 2,05%. Jadi rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 5,5%.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada pembimbing penelitian sehingga artikel ini bisa selesai sesuai dengan harapan. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang ikut serta membantu dalam proses Penyelesaian kegiatan penelitian ini

Daftar Pustaka

- Achyani, F. T., Gana, F. dan Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*, vol.19, no.1, 43-58.

- Ahira, A. (2012). *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Aksara.
- _____. (2012). *Pengertian Kontribusi*. Bandung: Kencana.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Biringkanae, A. (2021). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tana Toraja. *La Galigo Public Administration Journal*, 19-25.
- Bungin, B. (2015). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Condro, G. D. (20119). The paradox of politcal dynasties of regeneration type and poverty in regional autonomy era. *International Journal of Ethict and Systems*, vol.3 no.2, 179-194.
- Dimas, A. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Djadjadiningrat, H. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ekananda, M. S. (2015). *Ekonometrika Dasar untuk Penelitian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ghozali, I. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gibson, Ivancevich, dan Donnelly. (1989). *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat. (1986). *Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Khalifah, I. Z. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tega Tahun 2014-2018)l. <http://repository.upstegal.ac.id/cgi/search/archive>.
- Kiwang, A. S. David, D. W. Pandie, dan Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP* Vol.19, No1, 71-82.
- Lasmini. (2019). Pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad) Kabupaten Sleman tahun 2015-2016. *EBBANK vol.10, no.1*, 29-40.
- Lestari, E. P. (2019). *Seminar dan Workshop Penelitian*. Banten: Universitas Terbuka.
- Lisa, N. (2020). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad) Kota Banda Aceh. Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi.
- _____. (2017). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi IV*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2018). *Perpajakan Indonesia Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyana dan Arfayan, M. P. S. (2021). Efektivitas peran bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, vol.11, no.1, 129-145.
- Nasir, A. (2017). Effectiveness of Potential Tax Region as the Real Local Revenue. *Annual Conference on Economics, Business, Accounting and Social Sciences (ACEBASS)*.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pekei, B. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta: Tausiah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah*. Ranai: Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
- Putra, C. F. Agusdin, dan Hermanto. (2017).

- Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi di BPS Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*, vol.6, no.2, 1-16.
- Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan Manajemen*. Jakarta: LSIP.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. (2009). *Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba empat.
- Rismawati, R. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi serta pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli di daerah kabupaten bekasi tahun 2012 – 2018. *Journal On Education*, vol.1, no.2, 229-237.
- Schemerhorn, J. R. (1986). *Management for Productivity*. New York: John Wiley & Sons.
- Sheng, L. (2017). Factors Determining the Success or Failure of a Tourism Tax: a Theoretical Model. *Tourism Review Journal*, Vol. 72 No. 3 , 274-287.
- Sigalingging, B. H. (2016). *Amazing You*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sihite, D. S. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Makalah disajikan pada *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*. Bnadung: IRWNS.
- Sitompul, A. *Asnita Sitompul, Sofyan Syahnur, Chairul Ichsan* (2014). *The Role of Hotel and Restaurant Taxes and Its Effect on Banda Aceh's Local Own Source Revenue*. AIJSS, Vol.3 No.1, 45-57.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Metodologi Reseach jilid 1*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Soerjono dan Djoenaesih. 1997. *Istilah komunikasi*. Liberty: Yogyakarta.
- _____. (1985). *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (1996). *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Spenceley, A. (2019). Revenue Sharing from Tourism in terrestrial Africa protected Area. *Journal of Sustainable Tourism Vol. 27 No. 6*, 720-734.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tiwang, J. V. (2018). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Serta Dampaknya Terhadap PAD Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah vol.19 No.2*, 34-52.
- Winarmo, S., dan Ismaya, S. (2016). *Kamus Besar Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Wulandari, D. A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif. Jurnal Manajemen*, vol. 15 No. 2, 164-179.
- Zhao, W. (2017). China's Red Tourism: Communist Heritage, Politics and Identity in a Party-state. *International Journal of Tourism Cities*, Vol. 3 No. 3, 305-320.